



PUTUSAN
Nomor : 132-K / PM.II-09 /AD/VI/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari **Kamis** tanggal **5 Juli 2012** dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Benson Marbun**
Pangkat / Nrp : Kaptan Czi /21940127180272
Jabatan : Pama Seskoad.
Kesatuan : Seskoad
Tempat dan tanggal lahir : Tarutung, 13 Pebruari 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Virajati No. 60 Rt.01 Rw.07 Kel. Lingkar
Selatan Kec. Lengkong
Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danseskoad selaku Papera Nomor : 28/V/2012 tanggal 21 Mei 2012
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/K/AD/II-09/V/2012 tanggal 28 Mei 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/K/AD/II-09/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
2 (dua) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar Surat Identitas penyewaan kendaraan Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK an. B. Marbun Jl. Virajati No. 68 Seskoad Bandung,
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan Denpom III/5 Bandung Nomor : PGL/155/XI/2011, tanggal 2 Nopember 2011 an. Brigadir Victor Parasian Parhisap.
- 1(satu).....

- 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat dengan Nomor B/603/XI/2011 Sertor Kembangan tanggal 8 Nopember 2011 tentang penjelasan bahwa Brigadir Victor Parasian Parhisap tidak ada di Polsekta Kembangan Jakarta Barat. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Clementie (Permohonan keringanan hukuman) yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- Terdakwa telah mengembalikan kendaraan rental Sdr. Agus Salim dengan baik dan lengkap, serta Terdakwa telah melunasi semua sewa rental kepada Sdr. Agus Salim selama kendaraan tersebut direntalkan ke Terdakwa.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa akan menjadi manusia yang baru yang memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dan anak-anak Terdakwa masih kecil yang membutuhkan biaya dan perhatian serta kasih sayang dari Terdakwa.
- Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjadi Tentara yang Terdakwa sangat cintai.
- Terdakwa minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Satuan Terdakwa, Pengadilan Militer II-09 Bandung, Tentara Nasional Indonesia dan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari tanggal 1 September 2010 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Virajati No. 6 Bandung atau setidaknya dalam tahun 2010, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Demlat Pusdikzi Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti pendidikan Secapa AD dan lulus pada tahun 2000 setelah lulus ditugaskan di Zidam XVI/Patimura baru pada tahun 2003 dimutasi ke Seskoad Bandung sampai dengan perkara tindak pidana ini terjadi.

2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2010 Saksi-3 Kapten Bambang Riyanto menelepon Saksi-2 Sdr. Risman Sidik minta bantuan dicarikan mobil sewaan untuk keperluan teman Saksi-3 an. Sdr. Joni Novianto dan ternyata Saksi-2 menyanggupinya lalu Saksi-2 menyewa 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza Nopol D-1695-VK dari Saksi-1 (Sdr. Agus Salim) selaku pemiliknya dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari pertama dan Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari untuk harga sewa hari berikutnya.
3. Bahwa setelah mendapat kendaraan sewaan langsung diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 menyerahkan lagi kepada Sdr. Joni Novianto yang akan mempergunakannya, namun ternyata setelah waktu sewa jatuh tempo Sdr. Joni Novianto tidak segera mengembalikannya melainkan diserahkan kepada
4. Terdakwa
4. Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa melanjutkan menyewa kendaraan tersebut dari Saksi-1 selaku pemiliknya.
5. Bahwa pada tanggal 1 September 2010 Terdakwa melanjutkan menyewa kendaraan jenis Toyota Avanza Nopol D-1695-VK kepada Saksi-1 melalui Saksi-2 selama 12 (dua belas) hari terhitung hari terhitung mulai tanggal 1 September 2010 sampai dengan 12 September 2010 dengan biaya sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
6. Bahwa setelah berhasil menyewa 1 (satu) unit kendaraan dari Saksi-1 pada hari itu juga tanggal 1 September 2010 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Virajati No. 6 Bandung tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku pemiliknya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza Nopol D 1695 VK kepada Brigadir Victor Pasarian Parhisap yang mengaku anggota Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat dan mengaku saudaranya Kopka Robeli Siringgo-ringgo anggota Yon Zipur-9/1 Kostrad.
7. Bahwa tujuan Terdakwa menyewa kendaraan Toyota Avanza milik Saksi-1 lalu menyerahkannya kepada Brigadir Victor Parasian Parhisap adalah untuk membantu Kopka Robeli Siringoringgo anggota Yon Zipur-9 Kostrad sebagai jaminan utang Kopka Robeli Siringoringgo kepada Brigadir Victor Parasian Parhisap yang mengaku anggota Polsekta Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
8. Bahwa selanjutnya sewa kendaraan diperpanjang berkali-kali dan yang terakhir sampai dengan tanggal 4 April 2011 dan telah dibayar lunas kepada Saksi-1, tetapi pada saat kendaraan akan diperpanjang lagi Saksi-1 sebagai pemilik sah tidak mau dengan alasan Terdakwa sudah terlalu lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa kendaraan tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan tersebut, sementara itu Terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan Toyota Avanza tersebut dengan alasan bahwa kendaraan tersebut berada di tangan Brigadir Victor Parasian Parhisap anggota Polsekta Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

9. Bahwa dengan tidak dikembalikannya kendaraan yang disewa oleh Terdakwa, Saksi-1 selaku pemiliknya merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa yaitu Seskoad lalu pada tanggal 26 Juli 2011 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa sesuai surat pencabutan perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 pada tanggal 9 April 2012 Terdakwa telah bertanggung jawab dan menyerahkan/mengembalikan kendaraan yang disewanya kepada Saksi-1 selaku pemiliknya sehingga Saksi-1 menganggap permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dianggap sudah selesai.
11. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara yaitu yang pertama sesuai putusan Pengadilan Militer Nomor : PUT/097-K/PM.II-09/IV/2011 tanggal 14 Juni 2011 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara penipuan dan yang kedua sesuai putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/068-K/PM.II-09/AD/III/2012 tanggal 2 April 2012 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara dalam perkara kawin ganda dan Terdakwa saat ini sedang menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Agus Salim
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Salauga, 21 Agustus 1962

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis kelamin : Laki-laki.
putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komp. Gria Bandung Asri Blok D
No. 187 Rt/Rw 03/14 Desa Bojong Soang,
Kec. Bojong Soang Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Agus Salim sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 4 pril 2011 Terdakwa yang berdinasi di Seskoad Bandung telah menggelapkan kendaraan jenis Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK milik Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2010 Saksi Risman Sidik menyewa kendaraan Toyota Avanza Nopol : D-1695-VK milik Saksi selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 dengan harga sewa perhari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo Saksi Risman Sidik tidak mengembalikan kendaraan milik Saksi, sehingga Saksi berusaha mencari Saksi Risman Sidik, kemudian pada tanggal 1 September 2010 Saksi bertemu dengan Saksi Risman Sidik untuk mengembalikan kendaraan yang disewa, namun Saksi Risman Sidik bukan mengembalikan kendaraan yang disewanya malah mengajak Saksi ke Komplek Seskoad Jl. Virajati No. 6 ke rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Risman Sidik menerangkan bahwa kendaraan milik Saksi yang disewa oleh Saksi Risman Sidik sekarang berada ditangan Terdakwa, dan saat itu saksi diajak dipertemukan dengan Terdakwa.
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengutarakan kepada Saksi ingin melanjutkan menyewa mobil milik Saksi tersebut, selanjutnya setelah ada kesepakatan sewa kendaraan antara Saksi dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 1 September 2010 sampai dengan 12 September 2010 selama 12 (dua belas) hari dengan harga sewa 1 September 2010 sampai dengan 3 September 2010 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sedangkan harga sewa terhitung mulai tanggal 4 September 2010 sampai dengan 12 September 2010 sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, setelah itu Terdakwa menyewa kendaraan Saksi kembali secara terus menerus tanpa ada tunggakan.
5. Bahwa pada setiap membayar sewa mobil terdakwa tidak pernah membawa mobil milik saksi karena katanya digunakan oleh Kopka Robeli Siringo-Ringo anggota Yon Zipur-9 kostrad sebagai orang lapangan bisnis milik terdakwa dalam hal penimbunan tanah dan jual beli HP.
6. Bahwa
6. Bahwa atas keterangan tersebut saksi mencoba menghubungi sdr. Robeli Siringo-Ringo lewat No. HP yang diberikan terdakwa kepada saksi dan ternyata benar mobil digunakan ditangan sdr. Robeli Siringo-Ringo yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, saksi mengatakan kepada terdakwa yang penting sewanya lancar dan tidak ada tunggakan.

7. Bahwa setelah lama mobil disewa oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2011 sewaktu Terdakwa akan memperpanjang kembali sewa mobil Toyota Avanza milik Saksi namun ditolak oleh Saksi karena sudah terlalu lama dan Saksi meminta untuk mengembalikan kendaraan tersebut dari tangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa kendaraan yang disewanya yang berada ditangan sdr. Robeli Siringo-Ringo ternyata menurut terdakwa yang juga mencari mobil tersebut karena curiga sdr. Robeli sudah tidak menggunakan mobil tersebut saat ketemu dengan terdakwa sekarang berada di tangan temannya seorang anggota Polisi yang berdinasi di Polsek Kebon Jeruk Jakarta yang bernama Briпка Viktor Parasian Parhusip.
8. Bahwa sewaktu mobil Toyota Avansa milik Saksi beralih kepada Briпка Viktor Parasian Parhusip terjadi tanpa seijin Saksi sebagai pemilik kendaraan Toyota Avansa.
9. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan karena menghasilkan sehari-hari Saksi tidak ada dan kendaraan Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK milik Saksi tidak diketahui keberadaannya dimana, sehingga Saksi mengambil tindakan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kabagpam Seskoad Mayor A.Mutakhir pada awal bulan Juli 2011, kemudian tindakan selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2011 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses secara hukum yang berlaku.
10. Bahwa setelah Saksi melaporkan perkara tersebut ke Denpom III/5 Bandung, Saksi terus meminta pertanggung jawab kepada Terdakwa agar mengembalikan kendaraan Toyota Avansa, selanjutnya saat terdakwa selesai menjalankan eksekusi kasus yang pertama di Masmil Cimahi dalam kasus werving, Terdakwa mengajak Saksi mencari Briпка Viktor Parasian Parhusip ke Polsek Kebon Jeruk Jakarta, setelah bertemu Briпка Viktor Parasian Parhusip mengembalikan kendaraan Toyota Avansa kepada Saksi dan Briпка Viktor Parasian Parhusip menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dijadikan sebagai jaminan hutang Kopka Robeli Siringo-ringo, karena Kopka Robeli Siringo-ringo mempunyai hutang kepada Briпка Viktor Parasian Parhusip sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
11. Bahwa atas usaha keras dari terdakwa sehingga mobil bisa kembali ketangan saksi yang selanjutnya sebagai ucapan trima kasih karena saksi menganggap terdakwa ternyata juga korban sehingga Saksi mencabut laporan polisi yang pernah Saksi buat tertanggal 26 Juli 2011 dan tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa dan Saksi menganggap permasalahan ini selesai, karena kendaraan milik Saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa serta menurut Saksi, Terdakwa korban penipuan yang dilakukan oleh Kopka Robeli Siringo-ringo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : RISMAN SIDIK
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 17 Nopember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam

Alamat.....

Alamat tempat tinggal : Kp. Kaum No. 82 Rt.03 Rw.12 Ds.
Dayeuh Kolot Kec. Dayeuh Kolot, Kab.
Bandung.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 wib Saksi mendapat telepon dari Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto yang berdinis di Seskoad untuk dicarikan kendaraan guna disewa/dirental selama 2 (dua) hari, dengan adanya permintaan dari Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto sekira pukul 12.00 wib Saksi menelpon Saksi Agus Salim untuk menyewa kendaraan selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 kemudian Saksi Agus Salim menyetujui dan mengatakan bahwa "nanti malam setelah kendaraan datang diantar ke rumah" kemudian Saksi Agus Salim pada pukul 20.00 wib datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan kendaraan Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK yang akan disewakannya dan mencatat identitas Saksi kemudian menentukan harga sewa per harinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah kendaraan diterima dari Saksi Agus Salim kemudian oleh Saksi diserahkan kepada Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto di Komplek Seskoad dan setelah itu Saksi pulang, kemudian setelah jatuh tempo Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto mengutarakan kepada Saksi berkeinginan untuk memperpanjang kembali sewa kendaraan tersebut selama 10 (sepuluh) hari sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 setelah itu Saksi memberitahukan kepada Saksi Agus Salim sambil menyerahkan uang sewa kendaraan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
4. Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 1 September 2010 Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto tidak langsung mengembalikan kendaraan yang disewanya kepada Saksi, sehingga Saksi menelpon Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto sekira pukul 19.00 wib menanyakan tentang keberadaan Toyota Avanza yang disewa oleh Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto, kemudian Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto menjawabnya bahwa Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto sekarang sedang berada di Hotel Tidar dan pada pukul 19.30 wib Saksi berangkat untuk menemui Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto di Hotel Tidar dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Hotel Tidar pukul 20.30 wib Saksi bertemu dengan Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto yang saat itu bersama dengan Terdakwa. Pada pertemuan tersebut, Saksi langsung menanyakan kendaraan Toyota Avanza yang disewa oleh Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto kemudian Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto menjelaskan bahwa kendaraan Toyota Avanza tersebut diambil oleh Terdakwa dan saat itu juga Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan mobil Toyota Avanza yang disewa oleh Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto dikarenakan pemilik mobil Toyota Avanza Saksi Agus Salim sudah menanyakan, lalu Terdakwa menjawab bahwa kendaraan Toyota Avanza tersebut sekarang berada ditangan temannya Bripka Viktor Parasian Parhusip anggota Polisi Polsek Kebon Jeruk Jakarta, kemudian pada tanggal 6 September 2010 sekira pukul 16.00 wib Saksi mengajak Saksi Agus Salim ke Komplek Seskoad untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Agus Salim akan menyewa kendaraan Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK milik Saksi Agus Salim, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Agus Salim, Saksi tidak mengetahuinya lagi.

5. Bahwa selama Saksi menyewa kendaraan mobil Toyota Avanza kepada Saksi Agus Salim, mobil tersebut disewa atas nama Saksi untuk dipergunakan oleh Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto dan maksud Saksi mencari kendaraan rental untuk Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto karena Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto sejak tahun 2005 dan merasa seperti

saudara.....

saudara dan baru pertama kalinya Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto minta tolong dicarikan kendaraan kepada Saksi untuk disewa/dirental, sampai akhirnya kendaraan Toyota Avanza yang disewa Saksi Kapten Inf Bambang Riyanto tersebut setelah jatuh tempo tidak dikembalikan tetapi langsung diambil alih oleh Terdakwa tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu sebelumnya kepada Saksi Agus Salim sebagai pemilik sah mobil Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Toyota Avanza dengan Nopol -1695-VK milik Saksi Agus Salim sudah dikembalikan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apakah uang sewa kendaraan sudah dibayar atau tidak oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Bambang Riyanto
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf Nrp. 636324
Jabatan : Kaur Tu Dep Oyu
Kesatuan : Seskoad
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 12 Desember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Komp Seskoad Jl. Virajati No. 38
Rt.01-Rw.07 Kel. Lingkar Selatan, Kec.
Lengkong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berdinasi di Seskoad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2010 Saksi kenal dengan Sdr. Joni Novianto dikenalkan oleh Kolonel Pur Joko Sujono mantan Pamen Seskoad di Wisma Darma Bakti/Cadras Jalan Bali Bandung.
3. Bahwa terjadinya penggelapan kendaraan jenis Toyota Avanza Nopol D-1695-VK yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 wib Saksi mendapat telepon dari Sdr. Joni Novianto yang mengaku rekan dari Kolonel Pur Joko Sujono mantan Pamen Seskoad yang beralamat di Jl Cikudapateuh Kolot No. 15 Bandung yang mengabarkan bahwa minta dicarikan kendaraan jenis Toyota Avanza untuk disewa selama 2 (dua) hari dari tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 meskipun Saksi tidak mengetahui pasti alamat dari Sdr. Joni Novianto. Kemudian pada pukul 12.00 wib Saksi menelepon Saksi Risman Sidik untuk meminta tolong mencarikan kendaraan untuk disewa dan Saksi Risman Sidik bersedia untuk mencarikannya, sekira pukul 20.00 wib Saksi Risman Sidik datang ke rumah Saksi kemudian menyerahkan kendaraan jenis Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK kepada Saksi.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib kendaraan Toyota Avanza tersebut oleh Saksi dibawa ke Hotel Tidar Jl. Gatot Subroto Bandung bersama Saksi Risman Sidik lalu Saksi serahkan kepada Sdr. Joni Novianto setelah mobil Toyota Avanza tersebut diterima, Sdr. Joni Novianto membayar uang sewa kendaraan tersebut kepada Saksi Risman Sidik sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu baik Saksi Risman Sidik maupun Saksi pulang ke rumah masing-masing. Kemudian setelah jatuh tempo, kendaraan tersebut tidak dikembalikan tetapi diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 dan uang sewa

dibayar.....

dibayar lunas oleh Sdr. Joni Novianto sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), namun setelah jatuh tempo sewa kendaraan tersebut pada tanggal 1 September 2010 Sdr. Joni Novianto tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya melainkan diserahkan kepada Terdakwa setelah mendapat persetujuan Saksi Agus Salim melalui telepon, setelah mobil Toyota Avanza tersebut berada ditangan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Joni Anovianto sekarang ini dan Saksi menjelaskan baru mengetahui bahwa mobil Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK yang dipakai oleh Terdakwa ternyata digunakan oleh teman Terdakwa yang bernama Bripta Victor Parasian Parhusip anggota Polisi Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Demlat Pusdikzi Bogor, kemudian mengikuti pendidikan Secapa AD dan lulus pada tahun 2000 setelah lulus ditugaskan di Zidam XVI/Patimura baru pada tahun 2003 dimutasi ke Seskoad Bandung sampai dengan perkara tindak pidana ini terjadi.
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2010 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa mendapat telpon dari Kopka Robeli Siringo-ringo dengan mengatakan hendak menyewa kendaraan yang akan digunakan kelancaran transportasi urusan bisnis jual beli HP dan Pengurukan tanah di PT. Tiga Raksa Tanggerang yang dijalankan bersama Terdakwa.
3. Bahwa atas permintaan Kopka Robeli Siringo-ringo lalu Terdakwa pada tanggal 1 September 2010 menyewa kendaraan jenis Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK kepada Saksi Agus Salim melalui Saksi Risman Sidik selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2010 sampai dengan 12 September 2010 dengan biaya sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
4. Bahwa setelah menyewa kendaraan tersebut lalu masih pada tanggal 1 September 2010 sekira pukul 19.00 wib kendaraan yang Terdakwa sewa tersebut, Terdakwa menelpon Kopka Robeli Siringo-ringo agar mengambil kendaraan yang telah Terdakwa sewa, namun Kopka Robeli Siringo-ringo mengatakan tidak bisa mengambil kendaraan yang disewa tersebut karena sedang Piket di Kesatuan dan kendaraan akan diambil oleh saudaranya yang bernama Bripta Viktor Parasian Parhusip. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Bripta Viktor Parasian Parhusip ke rumah Terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan/seijin Saksi Agus Salim selaku pemiliknya Terdakwa serahkan mobil tersebut kepada Bripta Victor Parasian Parhusip.
5. Bahwa sepengetahuan terdakwa setelah mobil berada ditangan Bripta Viktor Parasian Parhusip selanjutnya diambil oleh Sdr. Robeli Siringo-Ringo karena akan digunakan untuk kelancaran bisnis pengurukan tanah antara terdakwa dengan Sdr. Robeli Siringo-Ringo sebagai orang lapangan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat jatuh tempo kendaraan tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan akan diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Nopember 2010 kemudian diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 dan yang terakhir tanggal 4 April 2011 dan telah dibayar lunas kepada Saksi Agus Salim.

7. Bahwa

8. Bahwa pada saat Terdakwa akan memperpanjang lagi sewa kendaraan tidak diperbolehkan oleh Saksi Agus Salim dengan alasan Terdakwa sudah terlalu lama menyewa kendaraan tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa mencari sdr. Robeli Siringo-Ringo untuk mengambil mobilnya namun jawaban Sdr. Robeli Siringo-Ringo bahwa kendaraan tersebut berada ditangan Bripka Victor Parasian Parhisap anggota Polsekta Kebon Jeruk Jakarta Barat.

9. Bahwa tujuan Terdakwa menyewa kendaraan Toyota Avanza milik Saksi Agus Salim tersebut adalah untuk membantu kelancaran transportasi urusan bisnis jual beli HP dan pengurusan tanah di PT. Tiga raksa Kopka Robeli Siringoringgo anggota Yon Zipur-9 Kostrad yang dijalankan bersama Terdakwa.

10. Bahwa karena Terdakwa didesak terus oleh Saksi Agus Salim agar mengembalikan mobilnya, setelah menjalani pidana di Masmil Cimahi kasus yang pertama yaitu werving kemudian Terdakwa bersama Saksi Agus Salim berusaha mencari Bripka Viktor Parasian Parhusip dan setelah bertemu lalu Bripka Viktor Parasian Parhusip mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Agus Salim, dan pada waktu itu Bripka Viktor Parasian Parhusip menjelaskan bahwa kendaraan tersebut telah dijadikan jaminan hutang oleh Kopka Robeli Siringo Ringo kepada Bripka Viktor Parasian Parhusip karena Kopka Robeli Siringo-ringo mempunyai hutang kepada Bripka Viktor Parasian Parhusip sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau kendaraan Toyota Avansa milik Saksi Agus Salim dijadikan jaminan hutang kepada Bripka Viktor Parasian Parhusip oleh Kopka Robeli Siringo-ringo dan saat ini Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Kopka Robeli Siringo-ringo, karena Terdakwa sudah berupaya mencari Kopka Robeli Siringo-ringo di Kesatuan maupun di tempat lainnya tetapi tidak diketemukan.

12. Bahwa atas usaha terdakwa yang bisa menemukan dan mengembalikan mobil milik saksi Agus Salim maka saksi Agus Salim mencabut pengaduannya dan berterima kasih kepada terdakwa dan saksi memohon Maaf kepada Danseskoad sesuai surat Pernyataan Saksi April 2012 yang telah melaporkan terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa



- 3 (tiga) lembar Surat Identitas penyewaan kendaraan Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK an. B. Marbun Jl. Virajati No. 68 Seskoad Bandung.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan Denpom III/5 Bandung Nomor : PGL/155/XI/2011, tanggal 2 Nopember 2011 an. Brigadir Victor Parasian Parhisap.
- 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat dengan Nomor B/603/XI/2011 Sertor Kembangan tanggal 8 Nopember 2011 tentang penjelasan bahwa Brigadir Victor Parasian Parhisap tidak ada di Polsekta Kembangan Jakarta Barat.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baru berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat tentang Pencabutan Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Agus Salim tertanggal 26 Juli 2011, Majelis Hakim berpendapat oleh karena surat tersebut ada kaitan dan berhubungan dengan perkara ini dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti surat, maka dapat diterima dan akan ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baru berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat tentang Berita Acara Penyerahan Kendaraan Toyota Avansa Nopol D-1695-VK dari Sdr. Benson Marbun kepada Sdr. Agus Salim tertanggal 9 April 2011, Majelis Hakim berpendapat oleh karena surat tersebut ada kaitan dan berhubungan dengan perkara ini dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti surat, maka dapat diterima dan akan ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baru berupa 1 (satu) lembar Surat yang dibuat dan ditanda tangani pada bulan April 2011 tentang Penerimaan Kendaraan Toyota Avansa Nopol D-1695-VK oleh Sdr. Agus Salim dari Sdr. Benson Marbun 2011, Majelis Hakim berpendapat oleh karena surat tersebut ada kaitan dan berhubungan dengan perkara ini dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti surat, maka dapat diterima dan akan ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baru berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tentang Pembayaran Rental sampai tanggal 10 Januari 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Marbun kepada Sdr. Agus Salim tertanggal 10 Januari 2011, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kwitansi tersebut ada kaitan dan berhubungan dengan perkara ini dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti surat, maka dapat diterima dan akan ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baru berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tentang Pembayaran Pinjaman sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ibu Marbun kepada Sdr.



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim, tertanggal 6 Maret 2011, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kwitansi tersebut ada kaitan dan berhubungan dengan perkara ini dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti surat, maka dapat diterima dan akan ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Demlat Pusdikzi Bogor, kemudian mengikuti pendidikan Secapa AD dan lulus pada tahun 2000 setelah lulus ditugaskan di Zidam XVI/Patimura baru pada tahun 2003 dimutasi ke Seskoad Bandung sampai dengan perkara tindak pidana ini terjadi.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2010 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa mendapat telpon dari Kopka Robeli Siringo-ringo dengan mengatakan hendak menyewa kendaraan yang akan digunakan kelancaran transportasi urusan bisnis jual beli HP dan Pengurukan tanah di PT. Tiga Raksa Tanggerang yang dijalankan bersama Terdakwa.
3. Bahwa benar atas permintaan Kopka Robeli Siringo-ringo lalu Terdakwa pada tanggal 1 September 2010 menyewa kendaraan jenis Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK kepada Saksi Agus Salim melalui Saksi Risman Sidik selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2010 sampai dengan 12 September 2010 dengan biaya sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
4. Bahwa benar setelah menyewa kendaraan tersebut lalu masih pada tanggal 1 September 2010 sekira pukul 19.00 wib kendaraan yang Terdakwa sewa tersebut, Terdakwa menelpon Kopka Robeli Siringo-ringo agar mengambil kendaraan yang telah Terdakwa sewa, namun Kopka Robeli Siringo-ringo

mengatakan.....

mengatakan tidak bisa mengambil kendaraan yang disewa tersebut karena sedang Piket di Kesatuan dan kendaraan akan diambil oleh saudaranya yang bernama Briпка Viktor Parasian Parhusip. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Briпка Viktor Parasian Parhusip ke rumah Terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan/seijin Saksi Agus Salim selaku pemiliknya Terdakwa serahkan mobil tersebut kepada Briпка Victor Parasian Parhusip.

5. Bahwa benar pada saat jatuh tempo kendaraan tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan akan diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Nopember 2010 kemudian diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan memperpanjang lagi sewa kendaraan tidak diperbolehkan oleh Saksi Agus Salim dengan alasan Terdakwa sudah terlalu lama menyewa kendaraan tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan tersebut, sementara Terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan Toyota Avansa tersebut dengan alasan bahwa kendaraan tersebut berada ditangan Bripka Victor parasian Parhisap anggota Polsekta Kebon Jeruk Jakarta Barat.
7. Bahwa benar tujuan menyewa kendaraan Toyota Avanza milik Saksi Agus Salim tersebut adalah untuk membantu kelancaran transportasi urusan bisnis jual beli HP dan pengurusan tanah di PT. Tiga raksa Kopka Robeli Siringoringgo anggota Yon Zipur-9 Kostrad yang dijalankan bersama Terdakwa.
8. Bahwa benar karena Terdakwa didesak terus oleh Saksi Agus Salim agar mengembalikan mobilnya, lalu Terdakwa bersama Saksi Agus Salim berusaha mencari Bripka Viktor Parasian Parhusip dan setelah bertemu lalu Bripka Viktor Parasian Parhusip mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Agus Salim, dan pada waktu itu Bripka Viktor Parasian Parhusip menjelaskan bahwa kendaraan tersebut telah dijadikan jaminan hutang oleh Kopka Robeli Siringo ringo kepada Bripka Viktor Parasian Parhusip karena Kopka Robeli Siringo-ringo mempunyai hutang kepada Bripka Viktor Parasian Parhusip sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau kendaraan Toyota Avansa milik Saksi Agus Salim dijadikan jaminan hutang kepada Bripka Viktor Parasian Parhusip oleh Kopka Robeli Siringo-ringo dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Kopka Robeli Siringo-ringo, karena Terdakwa sudah berupaya mencari Kopka Robeli Siringo-ringo di Kesatuan maupun di tempat lainnya tetapi tidak diketemukan.
10. Bahwa benar Saksi Agus Salim telah mencabut laporan polisi yang pernah Saksi Agus Salim buat tertanggal 26 Juli 2011 dan tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa dan Saksi Agus Salim menganggap permasalahan ini selesai, karena kendaraan milik Saksi Agus Salim sudah dikembalikan oleh Terdakwa serta menurut Saksi Agus Salim, Terdakwa korban penipuan yang dilakukan oleh Kopka Robeli Siringo-ringo.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai pemedanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (Clementie) yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur ke tiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "*Barang siapa*" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Kapten Czi Benson Marbun Nrp 2940127180272, dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Seskoad .
2. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan jabatan Pama Seskoad, kesatuan Seskoad, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka kepadanya diberlakukan hukum pidana militer dan hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/Terdakwa dan yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Yang....

Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2010 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa mendapat telpon dari Kopka Robeli Siringo-ringo dengan mengatakan hendak menyewa kendaraan yang akan digunakan kelancaran transportasi urusan bisnis jual beli HP dan Pengurukan tanah di PT. Tiga Raksa Tanggerang yang dijalankan bersama Terdakwa.
2. Bahwa benar atas permintaan Kopka Robeli Siringo-ringo lalu Terdakwa pada tanggal 1 September 2010 menyewa kendaraan jenis Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK kepada Saksi Agus Salim melalui Saksi Risman Sidik selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2010 sampai dengan 12 September 2010 dengan biaya sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
3. Bahwa benar setelah menyewa kendaraan tersebut lalu masih pada tanggal 1 September 2010 sekira pukul 19.00, Terdakwa menelpon Kopka Robeli Siringo-ringo agar mengambil kendaraan yang telah Terdakwa sewa, namun Kopka Robeli Siringo-ringo mengatakan tidak bisa mengambil kendaraan yang disewa tersebut karena sedang Piket di Kesatuan dan kendaraan akan diambil oleh saudaranya yang bernama Bripka Viktor Parasian Parhusip. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Bripka Viktor Parasian Parhusip ke rumah Terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan/seijin Saksi Agus Salim selaku pemiliknya Terdakwa serahkan mobil tersebut kepada Bripka Victor Parasian Parhusip.
4. Bahwa benar pada saat jatuh tempo kendaraan tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan akan



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Nopember 2010 kemudian diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 dan yang terakhir tanggal 4 April 2011 dan telah dibayar lunas kepada Saksi Agus Salim.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan memperpanjang lagi sewa kendaraan tidak diperbolehkan oleh Saksi Agus Salim dengan alasan Terdakwa sudah terlalu lama menyewa kendaraan tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan tersebut, sementara Terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan Toyota Avansa tersebut dengan alasan bahwa kendaraan tersebut berada ditangan Bripka Victor parasian Parhusip anggota Polsekta Kebon Jeruk Jakarta Barat.
6. Bahwa benar tujuan menyewa kendaraan Toyota Avanza milik Saksi Agus Salim tersebut adalah untuk membantu kelancaran transportasi urusan bisnis jual beli HP dan pengurusan tanah di PT. Tiga raksa Kopka Robeli Siringoringgo anggota Yon Zipur-9 Kostrad yang dijalankan bersama Terdakwa.
7. Bahwa benar karena Terdakwa didesak terus oleh Saksi Agus Salim agar mengembalikan mobilnya, lalu Terdakwa bersama Saksi Agus Salim berusaha mencari Bripka Viktor Parasian Parhusip dan setelah bertemu lalu Bripka Viktor Parasian Parhusip mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Agus Salim, dan pada waktu itu Bripka Viktor Parasian Parhusip menjelaskan bahwa kendaraan

tersebut.....

tersebut telah dijadikan jaminan hutang oleh Kopka Robeli Siringo ringo kepada Bripka Viktor Parasian Parhusip karena Kopka Robeli Siringo-ringo mempunyai hutang kepada Bripka Viktor Parasian Parhusip sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau kendaraan Toyota Avansa milik Saksi Agus Salim dijadikan jaminan hutang kepada Bripka Viktor Parasian Parhusip oleh Kopka Robeli Siringo-ringo dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Kopka Robeli Siringo-ringo, karena Terdakwa sudah berupaya mencari Kopka Robeli Siringo-ringo di Kesatuan maupun di tempat lainnya tetapi tidak diketemukan.
9. Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja menyerahkan kendaraan Toyota Avansa Nopol D-1695-VK milik Saksi Agus Salim kepada Bripka Viktor Parasian Parhusip tanpa seijin dari Saksi Agus Salim.
10. Bahwa benar akibat perbuatan tersebut, Saksi Agus Salim terus datang menemui Terdakwa agar mengembalikan Toyota Avansa yang disewanya, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikannya, sehingga Saksi Agus Salim melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ada adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Yang dimaksud dengan "*mengaku sebagai milik sendiri*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan pengertian "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan, dibeli, di-tukar dan lain-lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2010 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa mendapat telpon dari Kopka Robeli Siringo-ringo dengan mengatakan hendak menyewa kendaraan yang akan digunakan kelancaran transportasi urusan bisnis jual beli HP dan Pengurukan tanah di PT. Tiga Raksa Tanggerang yang dijalankan bersama Terdakwa.
2. Bahwa benar atas permintaan Kopka Robeli Siringo-ringo lalu Terdakwa pada tanggal 1 September 2010 menyewa kendaraan jenis Toyota Avanza dengan Nopol D-1695-VK kepada Saksi Agus Salim melalui Saksi Risman Sidik selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2010 sampai dengan 12 September 2010 dengan biaya sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
3. Bahwa benar setelah menyewa kendaraan tersebut lalu masih pada tanggal 1 September 2010 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa menelpon Kopka Robeli Siringo-ringo agar mengambil kendaraan yang telah Terdakwa sewa, namun Kopka Robeli Siringo-ringo mengatakan tidak bisa mengambil kendaraan yang disewa tersebut karena sedang Piket di Kesatuan dan kendaraan akan diambil oleh saudaranya yang bernama Bripka Viktor Parasian Parhusip. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Bripka Viktor Parasian Parhusip ke rumah Terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan/seijin Saksi Agus Salim selaku pemiliknya

3. Bahwa.....



4. Bahwa benar pada saat jatuh tempo kendaraan tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan akan diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Nopember 2010 kemudian diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 dan yang terakhir tanggal 4 April 2011 dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Salim.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan memperpanjang lagi sewa kendaraan tidak diperbolehkan oleh Saksi Agus Salim dengan alasan Terdakwa sudah terlalu lama menyewa kendraan tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan tersebut, sementara Terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan Toyota Avansa tersebut dengan alasan bahwa kendaraan tersebut berada ditangan Bripka Victor parasian Parhisap anggota Polsekta Kebon Jeruk Jakarta Barat.
6. Bahwa benar Kendaraan Toyota Avansa Nopol D-1695-VK belum sepenuhnya milik Terdakwa, maka Terdakwa tidak boleh dengan semauanya menyerahkan kendaraan Toyota Avansa kepada orang lain.
7. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan kendaraan jenis Toyota Avansa kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya, karena Terdakwa menganggap kendaraan jenis Toyota Avansa itu adalah miliknya atau dengan kata lain merupakan salah satu bentuk perbuatan yang memperlakukan suatu barang seperti miliknya sendiri, padahal dalam perkara ini Terdakwa bukanlah pemilik barang tersebut.
8. Bahwa benar kendaraan Toyota Avansa Nopol D-1695-VK berada ditangan Terdakwa, bukanlah karena kejahatan seperti pencurian, penadahan, perampasan, penipuan dan lain-lain.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasanpemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

6. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan kendaraan yang disewa dari Saksi Agus Salim kepada Kopka Siringo-ringo tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya sewaktu Terdakwa hendak menyerahkan kendaraan yang disewa tersebut memberitahukan kepada Saksi Agus Salim sebagai pemilik kendaraan, hal itu menunjukkan Terdakwa menganggap remeh aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Agus Salim mengalami kerugian walaupun kemudian Terdakwa berusaha bertanggung jawab sehingga kendaraan telah dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Agus Salim dan juga akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Seskoad.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang telah cukup lama berdinasi di lingkungan TNI seharusnya lebih memahami dan mentaati segala ketentuan yang berlaku, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjamkan kendaraan Toyota Avansa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya karena perbuatan Terdakwa akan mempengaruhi disiplin prajurit lainnya dan meresahkan disiplin prajurit lainnya yang baik, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara Penipuan lalu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pada tanggal 2 April 2012 juga disidangkan dalam perkara kawin ganda serta dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.



7. Bahwa walaupun Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara penipuan dan kawin ganda, namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak jera melakukan tindak pidana lagi, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga dengan berulang kalinya Terdakwa melakukan kejahatan, maka dipandang Terdakwa mempunyai tabiat/sifat jahat yang tidak mungkin lagi berubah, maka anggota tentara yang demikian layak dikeluarkan dari lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa telah mengembalikan kendaraan yang disewa kepada Saksi Agus Salim.
3. Saksi Agus Salim telah mencabut Laporan Polisi yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2011.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa Seskoad di mata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI-AD khususnya Kesatuan Seskoad.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Kendaraan Toyota Avansa Nopol D-1695-VK antara B. Marbun dengan Sdr. Agus Salim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Denpom III/5 Bandung Nomor : PGL/155/XI/2011, tanggal 2 Nopember 2011 a.n. Brigadir Viktor Parasian Parhisap

- 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat Nomor : B/603/XI/2011 Sektor Kembangan tanggal 8 Nopember 201 tentang Penjelasan bahwa Brigadir Viktor Parasian Parhisap tidak ada di Polsekta Kembangan Jakarta Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencabutan Perkara yang dibuat oleh Sdr. Agus Salim tertanggal 26 Juli 2011,
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan kendaraan Toyota Avansa Nopol D-1695-VK dari Sdr. Benson Marbun kepada Sdr. Agus Salim tertanggal 9 April 2012,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan kendaraan Toyota Avansa Nopol D-1695-VK oleh Sdr. Agus Salim dari Sdr. Benson Marbun yang dibuat pada bulan April 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tentang Pembayaran Rental sampai tanggal 10 Januari 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Marbun kepada Sdr. Agus Salim tertanggal 10 Januari 2011,
- 1 (satu) lembar Kwitansi tentang Pembayaran Pinjaman sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ibu Marbun kepada Sdr. Agus Salim tertanggal 6 Maret 2012.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan untuk mempermudah eksekusi, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BENSON MARBUN KAPTEN CZI NRP. 21940127180272** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 8 (delapan) bulan
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Kendaraan Toyota Avansa Nopol D-1695-VK antara B. Marbun dengan Sdr. Agus Salim.



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Denpom III/5 Bandung Nomor : PGL/155/XI/2011, tanggal 2 Nopember 2011 a.n. Brigadir Viktor Parasian Parhisap
- 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat Nomor : B/603/XI/2011 Sektor Kembangan tanggal 8 Nopember 201 tentang Penjelasan bahwa Brigadir Viktor Parasian Parhisap tidak ada di Polsekta Kembangan Jakarta Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencabutan Perkara yang dibuat oleh Sdr. Agus Salim tertanggal 26 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan kendaraan Toyota Avansa Nopol D-1695-VK dari Sdr. Benson Marbun kepada Sdr. Agus Salim tertanggal 9 April 2012,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan kendaraan Toyota Avansa Nopol D-1695-VK oleh Sdr. Agus Salim dari Sdr. Benson Marbun yang dibuat pada bulan April 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tentang Pembayaran Rental sampai tanggal 10 Januari 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Marbun kepada Sdr. Agus Salim tertanggal 10 Januari 2011,
- 1 (satu) lembar Kwitansi tentang Pembayaran Pinjaman sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ibu Marbun kepada Sdr. Agus Salim tertanggal 6 Maret 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **5 Juli 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.R. Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 dan Yanto Herdiyanto, SH Mayor Sus Nrp. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk Nrp. 540598 Panitera Sunti Sundari, SH Kapten Chk (K) Nrp. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**HAKIM KETUA**

Cap/Ttd

M.R. Jaelani, SH
Mayor Chk Nrp. 522360**HAKIM ANGGOTA I**

II

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Agus Husin, SH
Yanto Herdiyanto, SH
Mayor Chk Nrp. 636562
Mayor Sus Nrp. 524416**PANITERA**

Ttd

Sunti Sundari, SH
Kapten Chk (K) Nrp. 622243